PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jalan Raya Kalijaga Pegambiran No. 173, Cirebon 45132 Telepon (0231) 203600
Email dkppp@cirebonkota.go.id Website dkppp.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 500.1.2 / KEP. 41 / BID.KKP / 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
KOTA CIREBON TAHUN 2026

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pengawasan keamanan pangan di Kota Cirebon serta kegiatan pembinaan teknis keamanan pangan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dibentuk petugas pembina teknis dan pendamping lapangan secara berkelanjutan; ;
b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan agar berjalan tertib, terarah, dan berhasil guna, diperlukan Tim Kerja Pengawasan Keamanan Pangan yang melaksanakan fungsi pengawasan secara berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Kerja Pengawasan Keamanan Pangan Kota Cirebon Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/ 12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon;

Memperhatikan : Program Pengawasan Keamanan Pangan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026 (DPA)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN KOTA CIREBON TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Wati Prihastuti, S.Kep., M.P.H.
   Kepala Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan
2. Ketua : Euis Yulia, SKM., M.Si.
   Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
3. Sekretaris : Sri Mulyati, S.Sos., M.M.
   Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
4. Anggota :
   a. Eko Yosi Indriastuti, S.Pt., MM.
      Kepala UPT Pelayanan Veteriner
   b. Ifa Alisa, S.Pt.
      Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Veteriner
   c. Duddy Gumilar, S.Kep.Ners., M.Si.
      Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
   d. Chatarina Dwi Indiastuti, S.T.P.
      Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
   e. Indah Romadona, ST.
      Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
   f. Adi Wihardi, S.ST.
      Penelaah Teknis Kebijakan (Klerek)
   g. drh. Alifiana Fitrianingrum
      Medik Veteriner Ahli Muda
   h. Gitri Maudy, S.PI.
      Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama
   i. drh. Aurum Wanda Dewana
      Medik Veteriner Ahli Pertama
   j. Aisyah Nur Shalihah, S.T.P
      Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama
   k. Siti Maemunah, S.Pi.
      Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama
   l. Mochamad Junaedi, S.Pt.
      Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama
   m. Apriyanto Noer Setiawan, S.Kom
      Penata Layanan Operasional
   n. Muhammad Luqmanul Hakim, S.Kom
      Penata Layanan Operasional

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas :

1. Penanggung Jawab :
   a. Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan;
   b. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja tim secara keseluruhan;
   c. Menyetujui laporan hasil pelaksanaan kegiatan tim;
   d. Bertanggung jawab atas keberhasilan program pembinaan dan pengawasan keamanan pangan.
2. Ketua :
   a. Memimpin pelaksanaan kegiatan tim pembinaan dan pengawasan keamanan pangan;
   b. Menyusun rencana kerja dan tim dan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan;
   c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan pengawasan di lapangan;
   d. Membagi tugas kepada seluruh anggota tim sesuai bidang masing-masing;
   e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Menyampaikan laporan kegiatan kepada penanggungjawab;
   g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan dan tindak lanjut perbaikan.
3. Sekretaris :
   a. Menyiapkan administrasi kegiatan tim;
   b. Membuat undangan rapat dan notulen rapat tim;
   c. Mengelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan tim;
   d. Menghimpun data dan dokumen hasil pengawasan;
   e. Menyusun laporan administrasi pelaksanaan kegiatan;
   f. Membantu ketua dalam koordinasi internal tim.
4. Anggota :
   a. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha pangan mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan;
   b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran pangan segar asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan dilapangan;
   c. Melakukan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan;
   d. Melakukan pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan;
   e. Melakukan pemeriksaan label, kemasan, izin edar, dan mutu produk pangan;
   f. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat tentang keamanan pangan asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan;
   g. Menyampaikan hasil temuan lapangan kepada ketua tim;
   i. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan sesuai tugas masing-masing;
   j. Membantu penyusunan laporan hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat penetapannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Cirebon
Pada Tanggal 16 April 2026

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA CIREBON

ELMI MASRUROH

Tembusan :
1. Yth. Wali Kota Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Daerah Kota Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon;